



**PUTUSAN**

**Nomor 105/PDT/2018/PT YYK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

MARGO RAHARJO , Bertempat tinggal di Mejasem RT 07 RW 28 Desa Madurejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Suryono, S.H., Agus Susanto, S.H., Frengy, S.H., Wisnu Harto, S.H., Devi Waya S. Simbangando**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SURYONO BASUKI & PARTNERS" yang beralamat Jl. Ring Road Barat Nogosaren Nogotirto Gamping Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 23 September 2016 dibawah Nomor : 510/HK/II/Sk Pdt/2016/PN Smn, selanjutnya disebut semula Pelawan sekarang Pembanding;

Lawan

1. DWI LISWANTI, Pekerjaan ibu rumah tangga, lahir pada 29 Juli 1970, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT/RW 007/012, Kelurahan KLP. Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut semula Terlawan I sekarang Terbanding I ;
2. HERI IRWANTONO, Pekerjaan karyawan, lahir pada 18 April 1972, bertempat tinggal di Jl. Masjid Nurul Hidayah, RT/RW : 007/012, Kelurahan KLP. Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, selanjutnya disebut semula Terlawan II sekarang Terbanding II;

**Halaman 1 dari 38, Putusan No.105/PDT/2018/PT YYK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SETIONO, S.Pd. Pekerjaan dosen, lahir pada 21 November 1948, bertempat tinggal di Jl. PB Sudirman No. 28, RT/RW : 004/002, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, selanjutnya disebut semula Terlawan III sekarang Terbanding III;
4. FX SANTOSO, S.H., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, lahir pada 18 Februari 1952, bertempat tinggal di Tenggilis Mulyo No. 39, RT/RW : 002/006, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, selanjutnya disebut semula Terlawan IV sekarang Terbanding IV;
5. SYAMSIAH, Pekerjaan wiraswasta, lahir pada 04 April 1956, bertempat tinggal di Majasem, RT/RW : 007/028, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut semula Terlawan V sekarang Terbanding V;
6. Ir. JUMADI, Pekerjaan wiraswasta, lahir pada 24 Maret 1962, bertempat tinggal di Majasem, RT/RW : 007/028, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut semula Terlawan VI sekarang Terbanding VI;
7. MUSIRAH, Pekerjaan buruh, lahir pada 05 Mei 1960, bertempat tinggal di Majasem, RT/RW : 007/028, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut semula Terlawan VII sekarang Terbanding VII;
8. SUBARDI, Pekerjaan buruh, lahir pada 04 Desember 1963, bertempat tinggal di Majasem, RT/RW : 007/028, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut semula Terlawan VIII sekarang Terbanding VIII;
9. SURATMI, Pekerjaan buruh, lahir pada 20 Januari 1970, bertempat tinggal di Majasem, RT/RW : 007/028, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut semula Terlawan IX semula Terbanding IX;

**Halaman 2 dari 38, Putusan No.105/PDT/2018/PT YYK**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terbanding I sampai dengan IX semula Terlawan I sampai dengan IX, memberikan kuasa kepada Muhammad Ikbal, S.H., Hermawati, S.H., Ferry Nur Hastoro, S.H., Advokat - Pengacara pada Kantor Advokat M. Ikbal, S.H. alamat Gg. Flamboyan No. 4 Wiyoro Kidul, Baturetno, Banguntapan, Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 592/Hk/X/Sk.Pdt/2016/PN Smn;

10. TUTIK Alias Ny. WIGNYO SUSANTO, Bertempat tinggal di Serut, Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut semula Turut Terlawan I sekarang Turut Terbanding I;
11. WINARTI, Bertempat tinggal di Majasem, RT/RW : 007/028, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut semula Turut Terlawan II sekarang Turut Terbanding II;
12. SRIANI, Bertempat tinggal di Majasem, RT/RW : 007/028, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut semula Turut Terlawan III sekarang Turut Terbanding III;
13. TRIYATNO, Bertempat tinggal di Majasem, RT/RW : 007/028, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut semula Turut Terlawan IV sekarang Turut Terbanding IV;
14. LURAH DESA MADUREJO, Berkedudukan di Kantor Kelurahan Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai semula Turut Terlawan V sekarang Turut Terbanding V ;
15. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN, Berkedudukan di Jl. Rajiman Socen, Triharjo, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut semula Turut Terlawan VI sekarang Turut Terbanding VI;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 105/PEN.PDT/2018/PT YYK tertanggal 4 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 108/PEN.PDT/2018/PT YYK tertanggal 4 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 35/Pdt.Plw/2016/PN Smn tanggal 20 September 2016 dalam perkara tersebut diatas ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Telah membaca, surat perlawanannya tertanggal 19 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 19 Februari 2016 dalam register perkara Nomor 35/Pdt.Plw/2016/PN Smn telah mengajukan perlawanannya dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2009 di Pengadilan Negeri Sleman telah masuk gugatan perdata dengan Reg. 128/Pdt.G/2009/PN. Slmn terdaftar pada tanggal 7 Oktober 2009 dengan para pihak yang termuat dalam putusan perkara (vide Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 128/Pdt.G/2009/PN. Slmn tanggal 31 Maret 2010 ,jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 90/Pdt./2010/PTY tanggal 07 Juni 2011 dan jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1851 K/Pdt/2012 tanggal 11 Februari 2015) ;
2. Bahwa tanggal 31 Maret 2010 di Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Keputusan dalam perkara gugatan perdata No. 128/Pdt.G/2009/PN. Slmn dengan amar putusan yang berbunyi :

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II III, IV untuk seluruhnya.

##### **DALAM POKOK PERKARA**

- (1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Menyatakan secara hukum bahwa Sodimejo alias Sodikun telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 1943 dan demikian pula istrinya yang bernama Tukinem telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 1960.
- (3) Menyatakan secara hukum bahwa anak sah yang lahir dalam perkawinan antara Sodimejo alias Sodikun dengan Tukinem, anak pertama yang bernama Tukirah telah meninggal dunia pula pada tanggal 13 September 1983 dan anak ketiga yang bernama Mukijem telah meninggal dunia pula pada tanggal 03 Januari 1995.
- (4) Menetapkan secara hukum bahwa Ahli Waris Alm Sodimejo als Sodikun adalah Para Penggugat (PARA TERLAWAN) tersebut.
- (5) Menetapkan secara hukum bahwa harta warisan Alm Sodimejo als Sodikun adalah tanah sengketa, yaitu :
  - Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3000/Madurejo atas nama TUTIK seluas 377 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - o Sebelah Utara : Tanah milik Sugito dan Sumiyati,
    - o Sebelah Timur : Tanah milik Winarti,
    - o Sebelah Selatan : Tanah milik Asmorejo,
    - o Sebelah Barat : Jalan Dusun.
  - Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3001/Madurejo atas nama WINARTI seluas 699 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - o Sebelah Utara : Tanah milik Sandi dan Tugiyono,
    - o Sebelah Timur : Tanah milik Srian,
    - o Sebelah Selatan : Tanah milik Suratman Notopawiro,
    - o Sebelah Barat : Tanah milik Tutik als Wigno Susanto.
  - Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3002/Madurejo atas nama SRIANI seluas 360 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - o Sebelah Utara : Tanah milik Tugiono/Tukiran,
    - o Sebelah Timur : Tanah milik Triyatno,
    - o Sebelah Selatan : Tanah milik Notopawiro dan Slamet,
    - o Sebelah Barat : Tanah milik Winarti.

**Halaman 5 dari 38, Putusan No.105/PDT/2018/PT YYK**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3003/Madurejo atas nama TRIYATNO seluas 1.057 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - o Sebelah Utara : Tanah milik Tukijah & Tugiyem, dan Kustini,
    - o Sebelah Timur : Jalan Dusun,
    - o Sebelah Selatan : Tanah milik Slamet Riyadi/Dasuki,
    - o Sebelah Barat : Tanah milik Sriani.
  - Tanah pekarangan yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3004/Madurejo atas nama WINARTI seluas 242 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - o Sebelah Utara : Tanah milik Syamsiyah,
    - o Sebelah Timur : Tanah milik Sriani,
    - o Sebelah Selatan : Jalan Dusun,
    - o Sebelah Barat : Tanah milik Suripto.
  - Tanah pekarangan yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3005/Madurejo atas nama SRIANI seluas 268 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - o Sebelah Utara : Tanah milik Syamsiyah,
    - o Sebelah Timur : Tanah milik Ir. Jumadi,
    - o Sebelah Selatan : Jalan Dusun,
    - o Sebelah Barat : Tanah milik Winarti dan Kustini.
- (6) Menetapkan secara hukum bahwa penguasaan dan/atau pemilikan tanah-tanah sengketa tersebut di atas oleh Para Tergugat I, II, III, IV, adalah tidak sah dan melawan hukum.
- (7) Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah-tanah sengketa tersebut di atas kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris Alm Sodimejo als Sodikun tanpa beban dan syarat apapun.
- (8) Menghukum Para Tergugat V dan VI, untuk patuh dan taat atas putusan ini.
- (9) Menyatakan bahwa Sertifikat atas tanah sengketa, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 3000/Madurejo atas nama TUTIK seluas 377 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 3001/Madurejo atas nama WINARTI seluas 699 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 3002/Madurejo atas nama SRIANI seluas 360

**Halaman 6 dari 38, Putusan No.105/PDT/2018/PT YJK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 3003/Madurejo atas nama TRIYATNO seluas 1.057 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 3004/Madurejo atas nama WINARTI seluas 242 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Milik Nomor 3005/Madurejo atas nama SRIANI seluas 268 m<sup>2</sup>, tidak mempunyai kekuatan mengikat.

(10) Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

## DALAM REKONVENS

– Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

## DALAM KONVENS DAN REKONVENS :

– Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.481.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

3. Bahwa putusan tersebut merupakan produk hukum atas dimohonkannya Gugatan dari PARA TERLAWAN tertanggal 07 Oktober 2009 dengan Register Perkara Nomor 128/Pdt.G/2009/PN. Slmn dengan segala upaya hukum yang telah dilalui baik upaya hukum Banding maupun Kasasi di MA RI (vide Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 128/Pdt.G/2009/PN. Slmn tanggal 31 Maret 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 90/Pdt./ 2010/PTY tanggal 07 Juni 2011 dan jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1851 K/Pdt/2012 tanggal 11 Februari 2015)

4. Bahwa PELAWAN merupakan pihak yang berkepentingan merasa **tidak pernah masuk sebagai para pihak** dalam perkara *a casu* (vide Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 128/Pdt.G/2009/PN. Slmn tanggal 31 Maret 2010 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 90/Pdt./ 2010/PTY tanggal 07 Juni 2011 dan jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1851 K/Pdt/2012 tanggal 11 Februari 2015). Bahwa putusan *a quo* telah menimbulkan kerugian hak pada pihak PELAWAN.

5. Bahwa PELAWAN sebagai pihak yang mempunyai kepentingan dalam Gugatan Asal dan tidak pernah dijadikan sebagai para pihak dalam gugatan, padahal diketahui secara terang bahwa PELAWAN hingga saat ini MASIH HIDUP dan menguasai secara langsung atas objek sengketa, namun justru PELAWAN tidak masuk sebagai para pihak dalam Gugatan Asal. Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn. Mahkamah Agung (MA) mengatakan bahwa berdasarkan **Pasal 378 Rv** dan **Pasal 379 Rv**, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu:

- Adanya kepentingan dari pihak ketiga
- Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan

**Halaman 7 dari 38, Putusan No.105/PDT/2018/PT YYK**



6. Bahwa objek sengketa sampai saat ini berada di bawah penguasaan PELAWAN. Penguasaan tersebut didapat oleh PELAWAN karena adanya peristiwa pewarisan dari Ayah PELAWAN, yaitu Alm. KARYODIMEDJO, di mana Ayah PELAWAN mendapatkannya karena adanya pewarisan dari Ayahnya, yaitu Alm. KARIYODIKROMO.
7. Bahwa pada tanggal 22 Januari 1999, Tn. KARYODIMEJO telah meninggal dunia dan disusul dengan meninggalnya Ny. KARYODIMEJO pada tanggal 8 Januari 2000.
8. Bahwa Tn. KARYODIMEJO dan Ny. KARYODIMEJO memiliki 5 (lima) orang anak / Ahli Waris yang semuanya masih hidup, yaitu :
  - MARGO RAHARJO (**PELAWAN**).
  - TUTIK alias Ny. WIGNYO SUSANTO (TURUT TERLAWAN I).
  - WIJI.
  - SAINEM.
  - PARTIYEM.
9. Bahwa berdasarkan Putusan / Pranatan Dewan Kelurahan Maduredjo Tanggal 02 Mei 1950 angka 17 Kelurahan Maduredjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman mengenai “ Pengesjahan Djawatan Pradja Daerah”, yang berbunyi :

*“Wudjuding pasiten, kados ingkang katjeta ing gambar sisih punika, Karijodikromo umur 55 tahun Dusun Madjasem, Kel. Maduredjo njuwun metil setatipun ingkang dados satunggal kalijan Sodimedjo, Dusun Madjasem, ingkang ugi sampun adjal; dene ingkang dados satunggal setatipun wau, inggih punika sabin 2 glebag kiwa lan tengen, serta Pekarangan.*

*Pasiten wau sampun wiwit djaman Kabekelan dipun oleh sarta dipun anggeni wiwit alit tumut mbantu njambut damel njekapi pedamelan bekel dados wakilipun Sodimedjo Madjasem wau. Kadjawi punika setat kasuwun petil wau, ndjagi kerepotan ing tembe wingking, djer pasiten wau sampun wiwit th 1912 dipun garap lan dipun unduh pawodalipun.”*
10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Putusan / Pranatan Dewan Kelurahan Maduredjo Tanggal 02 Mei 1950 angka 17 Kelurahan Maduredjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman mengenai “ Pengesjahan Djawatan Pradja Daerah”, KARIYODIKROMO telah mengusai tanah tersebut, yang merupakan tanah hak bagiannya karena menggarap lahan milik SODIMEDJO, sejak tahun 1912.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam Buku Desa Kelurahan lama Rejodani, tanah tanah yang di-staat-kan atas nama SODIMEJO dengan tercatat dalam Letter C No. 12/14 Majasem atas nama SODIMEJO, seluas 11.225 m<sup>2</sup> yang terletak di Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan rincian sebagai berikut :

|                    |                   |                               |
|--------------------|-------------------|-------------------------------|
| – Tanah sawah      | : Persil 4 SV     | : seluas 4.040 m <sup>2</sup> |
| – Tanah sawah      | : Persil 6 SV     | : seluas 5.385 m <sup>2</sup> |
| – Tanah pekarangan | : Persil 7a P.III | : seluas 1.800 m <sup>2</sup> |

12. Bahwa SODIMEJO meninggal pada 05 Agustus 1943. Sepeninggalan Alm. SODIMEJO, sekiranya pada tahun 1950-an, KARIYODIKROMO mengambil tanah haknya sebesar sebagian luas total dari tanah dalam Letter C No. 12/14 Majasem atas nama SODIMEJO yang kemudian dialihkan kepemilikannya menjadi sebagaimana dalam Letter C No. 227 atas nama KARIYODIKROMO.

Hal tersebut di atas telah sesuai dengan Putusan / Pranatan Dewan Kelurahan Maduredjo Tanggal 02 Mei 1950 angka 17 Kelurahan Maduredjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman mengenai “ Pengesahan Djawatan Pradja Daerah”.

13. Bahwa penguasaan atas tanah sebagaimana Letter C No. 227 atas nama KARIYODIKROMO selain itu berdasarkan pula pada Pemeriksaan Pemindahan Hak Pasiten Warisan PD Nomor 57/1973 tanggal 06-12-1973, Persetujuan Pengesahan Camat Prambanan No. 531/Agr/1977 tanggal 14-12-1977, dan disahkan oleh Bupati/Kepala Daerah Sleman dengan Pengesahan No 6311/Pd/Agr/1977 tanggal 22-07-1977. Dengan demikian, penguasaan dan kepemilikan atas tanah Letter C No. 227 atas nama KARIYODIKROMO merupakan sah secara hukum.

14. Bahwa dengan telah beralihnya sebagian tanah sebagaimana Letter C Nomor 12/14 milik SODIMEDJO menjadi Letter C No. 227 atas nama KARIYODIKROMO, maka oleh KARIYODIKROMO, bidang-bidang tanah dalam Letter C No. 227 dibagikan kepada anak-anaknya sebagai berikut :

|                    |        |              |
|--------------------|--------|--------------|
| – Letter C No. 545 | kepada | KARYODIMEDJO |
| – Letter C No. 546 | kepada | NGADI        |
| – Letter C No. 547 | kepada | Ny. TUGINEM  |
| – Letter C No. 548 | kepada | Ny. TUGIYEM  |
| – Letter C No. 549 | kepada | Ny. SAYEM    |

15. Bahwa Letter C No. 547 bagian milik Ny. TUGINEM telah dijual kepada Letter C No. 729 atas nama SUMOPAWIRO. Sedangkan Letter C No. 549

**Halaman 9 dari 38, Putusan No.105/PDT/2018/PT YYK**



bagian milik Ny. SAYEM telah ditukar guling dengan Letter C No. 803, dan sebagai gantinya mendapatkan tanah sebagaimana dalam S. 355.

16. Bahwa sebagian lainnya atas tanah Letter C No. 12/14 Majasem atas nama SODIMEJO telah beralih kepada :

- Ny. TUKIRAH sebagaimana Letter C No. 1156 atas tanah seluas 3040 m<sup>2</sup>;
- Ny. MUKIYEM sebagaimana Letter C No. 1157 atas tanah seluas 3040 m<sup>2</sup>;

Pembagian ini dilakukan berdasar pada Pd. 54/1957 25/4/1957 Idin 118/1984 1/9/1984.

17. Bahwa pada sekiranya tahun 1967, KARIYODIKROMO meninggal dunia sehingga penguasaan dan kepemilikan atas Letter C No. 545/Rejodani atas nama KARYODIMEJO ditingkatkan kepemilikannya menjadi Model E No. 1387 tanggal 20-10-1976, terhadap :

- Tanah sawah : Persil 6 SV : seluas 2.595 m<sup>2</sup>
- Tanah pekarangan : Persil 7 a P.III : seluas 480 m<sup>2</sup>

18. Bahwa melihat riwayat penguasaan atas tanah objek sengketa, maka tanah tersebut didapat PELAWAN karena adanya peristiwa pewarisan yang sah secara hukum dari Ayah dan Kakek PELAWAN yang didasarkan pada Putusan / Pranatan Dewan Kelurahan Maduredjo Tanggal 02 Mei 1950 angka 17 Kelurahan Maduredjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman mengenai "Pengesjahan Djawatan Pradja Daerah", Pemeriksaan Pemindahan Hak Pasiten Warisan PD Nomor 57/1973 tanggal 06-12-1973, Persetujuan Pengesahan Camat Prambanan No. 531/Agr/1977 tanggal 14-12-1977, serta disahkan oleh Bupati/Kepala Daerah Sleman dengan Pengesahan No 6311/Pd/Agr/1977 tanggal 22-07-1977.

19. Bahwa PELAWAN tidak lagi memiliki kepentingan dengan Letter C No. 12/14 Majasem atas nama SODIMEDJO karena telah ada pemisahan murni dan berdasarkan musyawarah mufakat bahwa Kakek PELAWAN, Alm. KARIYODIKROMO, berhak atas tanah hak bagiannya sebagaimana tertera dalam Putusan / Pranatan Dewan Kelurahan Maduredjo Tanggal 02 Mei 1950 angka 17 Kelurahan Maduredjo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman mengenai "Pengesjahan Djawatan Pradja Daerah".

20. Bahwa sekiranya pada tahun 2007, keluarga PELAWAN melakukan pensertifikatan dan konversi atas Letter C No. 545/Rejodani atas nama KARYODIMEJO. Selanjutnya pada 01 Agustus 2007, telah dikeluarkan



pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis mengenai tanah sebagaimana tercatat dalam Letter C No. 545/Rejodani atas nama KARYODIMEJO.

21. Bahwa pada tanggal 08 September 2007, PARA TERLAWAN melakukan keberatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Menanggapi keberatan dari PARA TERLAWAN, maka dilangsungkan musyawarah pada 30 Oktober 2007, namun atas mediasi ini belum dicapai kata mufakat.
22. Bahwa karena tidak ada kejelasan dan tindak lanjut terkait sengketa dengan PARA TERLAWAN, maka PELAWAN tetap melakukan proses pensertifikatan dan konversi atas Letter C No. 545/Rejodani atas nama KARYODIMEJO melalui Kantor Kelurahan Desa Madurejo.
23. Bahwa pada 02 September 2008 terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tentang Penerbitan Sertifikat Hak Milik, sebagai berikut :
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 3000 atas nama TUTIK atas tanah seluas 377 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - o Sebelah Utara : Tanah milik Sugito,
    - o Sebelah Timur : Tanah milik Winarti,
    - o Sebelah Selatan : Tanah milik Asmorejo,
    - o Sebelah Barat : Jalan Dusun,
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 3001 atas nama WINARTI (TURUT TERLAWAN II) atas tanah seluas 699 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - o Sebelah Utara : Tanah milik Sandi,
    - o Sebelah Timur : Tanah milik Sriani,
    - o Sebelah Selatan : Tanah milik Suratman,
    - o Sebelah Barat : Tanah milik Tutik als Wigno Susanto,
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 3002 atas nama SRIANI (TURUT TERLAWAN III) atas tanah seluas 360 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, , dengan batas-batas sebagai berikut :
    - o Sebelah Utara : Tanah milik Tugiono/Pairan,
    - o Sebelah Timur : Tanah milik Triyatno,
    - o Sebelah Selatan : Tanah milik Notopawiro,
    - o Sebelah Barat : Tanah milik Winarti,



- Sertifikat Hak Milik Nomor 3003 atas nama TRIYATNO (TURUT TERLAWAN IV) atas tanah seluas 1.057 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - o Sebelah Utara : Tanah milik Tukiyah/Tugiyem,
  - o Sebelah Timur : Jalan Dusun,
  - o Sebelah Selatan : Tanah milik Dasuki,
  - o Sebelah Barat : Tanah milik Sriani,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3004 atas nama WINARTI (TURUT TERLAWAN II) atas tanah seluas 242 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - o Sebelah Utara : Tanah milik Samsiyah,
  - o Sebelah Timur : Tanah milik Sriano,
  - o Sebelah Selatan : Jalan Dusun,
  - o Sebelah Barat : Tanah milik Suripto,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3005 atas nama SRIANI (TURUT TERLAWAN III) atas tanah seluas 268 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - o Sebelah Utara : Tanah milik Samsiyah,
  - o Sebelah Timur : Tanah milik Ir. Jumadi,
  - o Sebelah Selatan : Jalan Dusun,
  - o Sebelah Barat : Tanah milik Winarti.

Nama-nama tersebut di atas merupakan anak-anak (Ahli Waris) dari MARGO RAHARJO, kecuali TUTIK (TURUT TERLAWAN I).

24. Bahwa pada halaman 35 Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 128/Pdt.G/ 2009/PN. Slmn tanggal 31 Maret 2010, tercatat bukti yang diajukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dalam proses pensertifikatan dan konversi Letter C No. 545/Rejodani atas nama KARYODIMEJO, diajukan bukti Surat Kematian No.04/Pem/IV/2007 tertanggal 17 April 2007 atas nama MARGO RAHARJO (bukti T VI – 11). Selain itu, menurut keterangan saksi THERESIA SETYO HANDAYANI, yang merupakan tetangga dan tinggal di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, bahwa Tn. MARGO RAHARJO dan Ny. MARGO RAHARJO hingga saat ini masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup. [lihat halaman 38 Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 128/Pdt.G/2009/PN. Slmn tanggal 31 Maret 2010]

Kedua Alat Bukti bersifat saling kontradiktif. Terakhir, pada tanggal 20 Januari 2016, Kami mengunjungi PELAWAN, dan keadaan PELAWAN masih tampak sehat bugar.

25. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Kematian No.04/Pem/IV/2007 tertanggal 17 April 2007 atas nama MARGO RAHARJO oleh Lurah Desa Madurejo (TURUT TERLAWAN V), padahal diketahui secara jelas olehnya, MARGO RAHARJO, masih hidup dan sehat wal afiat. Upaya “membuat mati” Bapak MARGO RAHARJO yang dilakukan oleh TURUT TERLAWAN V dengan menerbitkan Surat Kematian No.04/Pem/IV/2007 tertanggal 17 April 2007 atas nama MARGO RAHARJO, sama sekali tidak diketahui oleh Bapak MARGO RAHARJO maupun anak-anaknya.

Dengan demikian, atas Surat Kematian No.04/Pem/IV/2007 tertanggal 17 April 2007 atas nama MARGO RAHARJO, karena telah **dibuat secara melawan hukum**, sehingga sangat patut dan layak apabila PELAWAN mohon agar dibatalkan demi hukum.

26. Bahwa atas perbuatan memalsukan kematian PELAWAN guna kelancaran proses pensertifikatan dan konversi atas Letter C No. 227 atas nama KARIYODIKROMO, dengan segala ketidaktahuannya, PELAWAN kini mengalami kerugian yang amat besar terkait dengan gugatan PARA TERLAWAN yang kini telah terbit putusan berkekuatan hukum tetap [Putusan Mahkamah Agung Nomor 1851 K/Pdt/2012 tanggal 11 Februari 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 90/Pdt./2010/PTY tanggal 07 Juni 2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 128/Pdt.G/2009/PN. Slmn tanggal 31 Maret 2010.

27. Bahwa Pasal 111 ayat (1) tentang Peralihan Hak Karena Pewarisan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan :

*“Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :*

- a. sertipikat hak atas tanah atau sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau, apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;*

**Halaman 13 dari 38, Putusan No.105/PDT/2018/PT YYK**





- b. **surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat yang bersangkutan dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;**
- c. **surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :**
  - 1) **wasiat dari pewaris, atau**
  - 2) **putusan Pengadilan, atau**
  - 3) **penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau**
  - 4) **- bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;**
    - bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris,
    - bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.
- d. **surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;**
- e. **bukti identitas ahli waris”.**

28. Bahwa pembuatan SHM atas objek sengketa tidak melalui proses turun waris dari Alm. KARYODIMEJO kepada Ahli Warisnya, dan tidak pula menyertakan kelima Ahli Waris Alm. KARYODIMEJO dalam proses pembuatan berkas, surat permohonan maupun surat keterangan lainnya untuk pengurusan pengalihan tanah tersebut.
29. Bahwa Pasal 111 ayat (4) tentang Peralihan Hak Karena Pewarisan pada peraturan yang sama mengatur, “*Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris sebagai pemilikan bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*”.
30. Bahwa peralihan terjadi secara serta merta dan langsung dibuat Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa atas nama TUTIK alias Ny. WIGNYO SUSANTO (TURUT TERLAWAN I), WINARTI (TURUT TERLAWAN II), SRIANI (TURUT TERLAWAN III), dan TRIYATNO (TURUT TERLAWAN IV),



tanpa adanya proses turun waris dari Alm. KARYODIMEJO kepada Ahli Warisnya.

31. Bahwa dalam pembuatan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa pun tidak melibatkan TURUT TERLAWAN II, TURUT TERLAWAN III dan TURUT TERLAWAN IV. Diketahui saat itu, TURUT TERLAWAN II berada di Singapura karena bekerja pada suatu perusahaan di sana. TURUT TERLAWAN III berada di Batam untuk bekerja di Batam, serta TURUT TERLAWAN IV yang bekerja sebagai Anggota TNI-AD dan berdomisili tugas di Slawi, Tegal, Jawa Tengah. Dengan demikian, sangat tidak mungkin jika telah terbit SHM atas nama para pihak tersebut (objek sengketa) mengingat PELAWAN maupun TURUT TERLAWAN I - TURUT TERLAWAN IV tidak pernah menandatangani berkas, surat permohonan maupun surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan terbitnya SHM atas objek sengketa.
32. Bahwa upaya “membuat mati” PELAWAN dengan menerbitkan Surat Kematian No.04/Pem/IV/2007 tertanggal 17 April 2007 atas nama MARGO RAHARJO, sama sekali tidak diketahui oleh PELAWAN maupun TURUT TERLAWAN I - TURUT TERLAWAN IV.
33. Bahwa terhadap objek sengketa yaitu berupa :
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3000 atas nama TUTIK atas tanah seluas 377 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - o Sebelah Utara : Tanah milik Sugito,
    - o Sebelah Timur : Tanah milik Winarti,
    - o Sebelah Selatan : Tanah milik Asmorejo,
    - o Sebelah Barat : Jalan Dusun,
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 3001 atas nama WINARTI atas tanah seluas 699 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - o Sebelah Utara : Tanah milik Sandi,
    - o Sebelah Timur : Tanah milik Sriani,
    - o Sebelah Selatan : Tanah milik Suratman,
    - o Sebelah Barat : Tanah milik Tutik als Wigno Susanto,
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 3002 atas nama SRIANI atas tanah seluas 360 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan



Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Tugiono/Pairan,
  - Sebelah Timur : Tanah milik Triyatno,
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Notopawiro,
  - Sebelah Barat : Tanah milik Winarti,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3003 atas nama TRIYATNO atas tanah seluas 1.057 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik Tukiyah/Tugiyem,
  - Sebelah Timur : Jalan Dusun,
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Dasuki,
  - Sebelah Barat : Tanah milik Sriani,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3004 atas nama WINARTI atas tanah seluas 242 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik Samsiyah,
  - Sebelah Timur : Tanah milik Srianon,
  - Sebelah Selatan : Jalan Dusun,
  - Sebelah Barat : Tanah milik Suropto,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3005 atas nama SRIANI atas tanah seluas 268 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik Samsiyah,
  - Sebelah Timur : Tanah milik Ir. Jumadi,
  - Sebelah Selatan : Jalan Dusun,
  - Sebelah Barat : Tanah milik Winarti.

menjadi batal demi hukum, karena didasarkan pada dokumen yang dibuat secara melawan hukum. Oleh karena itu, layak dan patut apabila PELAWAN memohon atas SHM objek sengketa dinyatakan BATAL DEMI HUKUM, dan dengan demikian kepemilikan atas objek sengketa dikembalikan kepada seluruh Ahli Waris KARYODIMEDJO.

34. Bahwa terhadap pemeriksaan Gugatan PARA TERLAWAN tertanggal 07 Oktober 2009 dengan Register Perkara Nomor 128/Pdt.G/2009/PN. Slmn.,



tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*Descente*), tidak diperintahkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dan tidak juga dimohonkan oleh PARA TERLAWAN. Hal ini sangat aneh mengingat objek sengketa berupa tanah sehingga harus jelas antara data fisik dan data yuridisnya serta harus pula sesuai dengan dalil dalam gugatan PARA TERLAWAN. Karena Pemeriksaan Setempat (*Descente*) menjadi hal penting pertimbangan hukum tentang kejelasan objek sengketa, Pemeriksaan Setempat (*Descente*) diatur dalam Pasal 153 HIR dan SEMA No. 7 Tahun 2001 serta Putusan MA No. 3537 K/Pdt/1984.

35. Bahwa akibat terbitnya putusan atas perkara *in casu*, PELAWAN mengalami kerugian, baik materiil maupun immateriil, karena PELAWAN adalah pihak yang sangat merasa dirugikan atas proses sengketa tersebut dan sebagai PELAWAN yang baik. sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) dan ayat (7) serta Pasal 207 dan Pasal 208 HIR, PARA TERLAWAN berkewajiban mengganti biaya kerugian kepada PELAWAN sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian materiil :

yaitu kerugian atas panjangnya proses sengketa terkait obyek sengketa hingga saat ini, sehingga kerugian materiil PELAWAN sebesar :  
Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Kerugian immateriil :

yaitu dikarenakan usianya yang saat ini menginjak usia senja, akan tetapi masih direbutkan mengenai Hak Atas Tanah yang nyata-nyata didapatkan sah secara hukum, sehingga mengakibatkan kondisi fisik maupun psikis PELAWAN terganggu, sehingga kerugian immateriil PELAWAN sebesar :  
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

36. Bahwa oleh karena itu, atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1851 K/Pdt/2012 tanggal 11 Februari 2015 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 90/Pdt./ 2010/PTY tanggal 07 Juni 2011 *jo*. Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 128/ Pdt.G/2009/PN. Slmn tanggal 31 Maret 2010, dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya dinyatakan BATAL dengan segala akibat hukumnya.
37. Bahwa dengan fakta tersebut di atas, Bahwa PELAWAN mohon agar seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada PARA TERLAWAN, secara tanggung renteng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, PELAWAN mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman atau Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memutuskan perkara ini sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan/*derden verzet* dari PELAWAN untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perlawanan ini adalah tepat dan beralasan.
3. Menyatakan secara hukum bahwa PELAWAN adalah sebagai PELAWAN yang benar.
4. Menyatakan secara hukum bahwa atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1851 K/Pdt/2012 tanggal 11 Februari 2015 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 90/Pdt./2010/PTY tanggal 07 Juni 2011 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 128/Pdt.G/2009/PN. Slmn tanggal 31 Maret 2010, adalah BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya dinyatakan BATAL dengan segala akibat hukumnya.
5. Menyatakan Ahli Waris sah dari Alm. KARYODIMEJO, yaitu :
  - MARGO RAHARJO (**PELAWAN**).
  - TUTIK alias Ny. WIGNYO SUSANTO (TURUT TERLAWAN I).
  - WIJI.
  - SAINEM.
  - PARTIYEM.
6. Menyatakan atas objek sengketa berupa :
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 3000 atas nama TUTIK atas tanah seluas 377 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - o Sebelah Utara : Tanah milik Sugito,
    - o Sebelah Timur : Tanah milik Winarti,
    - o Sebelah Selatan : Tanah milik Asmorejo,
    - o Sebelah Barat : Jalan Dusun,
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 3001 atas nama WINARTI atas tanah seluas 699 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - o Sebelah Utara : Tanah milik Sandi,
    - o Sebelah Timur : Tanah milik Sriani,
    - o Sebelah Selatan : Tanah milik Suratman,

**Halaman 18 dari 38, Putusan No.105/PDT/2018/PT YJK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah milik Tutik als Wigno Susanto,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3002 atas nama SRIANI atas tanah seluas 360 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, , dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah milik Tugiono/Pairan,
  - Sebelah Timur : Tanah milik Triyatno,
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Notopawiro,
  - Sebelah Barat : Tanah milik Winarti,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3003 atas nama TRIYATNO atas tanah seluas 1.057 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah milik Tukiyah/Tugiyem,
  - Sebelah Timur : Jalan Dusun,
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Dasuki,
  - Sebelah Barat : Tanah milik Sriani,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3004 atas nama WINARTI atas tanah seluas 242 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah milik Samsiyah,
  - Sebelah Timur : Tanah milik Srian, o,
  - Sebelah Selatan : Jalan Dusun,
  - Sebelah Barat : Tanah milik Suripto,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3005 atas nama SRIANI atas tanah seluas 268 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah milik Samsiyah,
  - Sebelah Timur : Tanah milik Ir. Jumadi,
  - Sebelah Selatan : Jalan Dusun,
  - Sebelah Barat : Tanah milik Winarti.

**menjadi BATAL DEMI HUKUM.**

7. Menyatakan atas objek sengketa berupa :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 3000 atas nama TUTIK atas tanah seluas 377 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan

**Halaman 19 dari 38, Putusan No.105/PDT/2018/PT YYK**



Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Sugito,
  - Sebelah Timur : Tanah milik Winarti,
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Asmorejo,
  - Sebelah Barat : Jalan Dusun,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3001 atas nama WINARTI atas tanah seluas 699 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik Sandi,
  - Sebelah Timur : Tanah milik Sriani,
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Suratman,
  - Sebelah Barat : Tanah milik Tutik als Wigno Susanto,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3002 atas nama SRIANI atas tanah seluas 360 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, , dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik Tugiono/Pairan,
  - Sebelah Timur : Tanah milik Triyatno,
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Notopawiro,
  - Sebelah Barat : Tanah milik Winarti,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3003 atas nama TRIYATNO atas tanah seluas 1.057 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik Tukiyah/Tugiyem,
  - Sebelah Timur : Jalan Dusun,
  - Sebelah Selatan : Tanah milik Dasuki,
  - Sebelah Barat : Tanah milik Sriani,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3004 atas nama WINARTI atas tanah seluas 242 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah milik Samsiyah,
  - Sebelah Timur : Tanah milik Srian, o,
  - Sebelah Selatan : Jalan Dusun,



- Sebelah Barat : Tanah milik Surtopo,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 3005 atas nama SRIANI atas tanah seluas 268 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Majasem, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tanah milik Samsiyah,
  - Sebelah Timur : Tanah milik Ir. Jumadi,
  - Sebelah Selatan : Jalan Dusun,
  - Sebelah Barat : Tanah milik Winarti.

**atas kepemilikannya dikembalikan kepada seluruh Ahli Waris KARYODIMEDJO.**

8. Menghukum PARA TERLAWAN mengganti biaya kerugian kepada PELAWAN sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Kerugian materiil :

yaitu kerugian atas munculnya proses sengketa terkait obyek sengketa hingga saat ini tanpa melibatkan PELAWAN sebagai para pihak dalam sengketa, sehingga kerugian materiil PELAWAN yang selama ini telah menguasai sebagian obyek sengketa sebesar : Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
  - Kerugian immateriil :

yaitu dikarenakan usianya yang saat ini menginjak usia senja, akan tetapi masih direbutkan mengenai Hak Atas Tanah yang nyata-nyata didapatkan sah secara hukum, sehingga mengakibatkan kondisi fisik maupun psikis PELAWAN terganggu, sehingga kerugian immateriil PELAWAN sebesar : Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
9. Menghukum PARA TERLAWAN untuk tunduk dan mematuhi seluruh isi putusan pengadilan dalam perkara ini.
10. Menghukum PARA TERLAWAN untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

**S U B S I D A I R :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Telah membaca, jawaban TERLAWAN I sampai dengan TERLAWAN IX tertanggal 13 Juni 2016 sebagai berikut :

**A. EKSEPSI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN TIDAK LENGKAP DAN SALAH**, karena jika dicermati GUGATAN PERLAWANAN dari PELAWAN melalui Kuasa hukumnya tertanggal 19 Februari 2016 tersebut, yang disebutkan sebagai Para Terlawan adalah DWI LISWANTI sebagai Terlawan I sampai dengan SURATMI sebagai Terlawan IX, maka terdapat TERLAWAN IV ( Tertulis Terlawam VI ) yang bernama FX. SANTOSO,BA (tertulis SH), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Lahir pada 18 Februari 1952; bertempat tinggal di Tenggilis Mulyo No. 39 Rt/Rw 002/006, Kellurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, ternyata yang sebenarnya FX. SANTOSO,BA telah meninggal dunia pada Tanggal 22 Januari 2016 di Surabaya berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh KANTOR DUCAPIL KOTA SURABAYA No. 3578 Km-26012016-0117 Tanggal 27 Januari 2016, sehingga FX. SANTOSO, BA digantikan oleh anaknya sebagai Ahli Waris Pengganti yang masing-masing bernama ISTANTI , EMA DWI SAYEKTI, HERI KURNIAWAN dan TOTOK SUPRANTOKO. S.pd ( Vide Surat Kuasa Para Terlawan I s/d Terlawan IX tertanggal 23 Maret 2016 ), dan adapun bukti terlampir Terlw.I-IX No. 1 berupa Bukti Kutipan Akte Kematian dan KTP ahli Waris Bukti Terlw.I-IX No. 2 ,3,4 dan 5 . Sehingga dengan demikian secara hukum GUGATAN PELAWAN TIDAK LENGKAP dan TIDAK BENAR , dengan demikian mohon PUTUSAN SELA dan dinyatakan bahwa PERLAWANAN PELAWAN UNTUK TIDAK DITERIMA UNTUK SELURUHNYA ;
2. Bahwa **PERLAWANAN PELAWAN TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING**, karena suatu Gugatan Perlawanan diawali dengan adanya suatu Permohonan Eksekusi untuk suatu Putusan Perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum TETAP, dan jika dicermati Perlawanan Pelawan tersebut, Surat Pelawanan ( Derden Verzet ) yang diajukan PELAWAN kepada Pengadilan Negeri Sleman pada Tanggal 19 Februari 2016 yang terrigister Nomor : 35/Pdt.Plw/2016/PN.SMN yang HANYA DIDASARI ADANYA Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1851 K/Pdt/2012 tanggal 11 Februari 2015 jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 90/Pdt.G/2010/PTY tanggal 07 Juni 2011 jo Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn tanggal 31 Maret 2010 (Vide Surat Perlawanan Halaman 1), namun TIDAK DIDASARI SUATU PERMOHONAN EKSEKUSI ATAS PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, yang patut diketahui bahwa Para Terlawan I s/d Terlawan IX sebagai PEMOHON EKSEKUSI atas Putusan –Putusan tersebut diatas, baru

**Halaman 22 dari 38, Putusan No.105/PDT/2018/PT YYK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman pada Hari KAMIS Tanggal 3 Maret 2016 dan teregister dalam PERMOHONAN EKSEKUSI Nomor : 09/Pdt.E/2016/PN.Smn jo No. 128/Pdt.G/2009/PN.Slmm Jo No. 90/Pdt/2010/PT.Y jo No. 1851 K/Pdt/2012 antara DWI LISWANTI dkk SEBAGAI PARA PEMOHON EKSEKUSI Melawan TUTIK AL. WIGNYOSUSANTO dkk sebagai PARA TERMOHON EKSEKUSI. Sehingga didapatkan FAKTA HUKUM bahwa **GUGATAN PERLAWAN dari PELAWAN diajukan lebih awal yakni pada Tanggal 19 Februari 2016 sebelum Para Terlawan I sd Terlawan IX mengajukan PERMOHONAN EKSEKUSI yakni Pada Tanggal 3 Maret 2016**, sehingga dengan demikian **perlawanan ini tidak mempunyai legal standing**, dan patut diketahui pula bahwa terhadap Permohonan Eksekusi tersebut telah 2 (dua) kali dilakukan TEGURAN/AANMANING yakni masing-masing pada Tanggal 13 April 2016 dan Pada Tanggal 20 April 2016. Terhadap Eksepsi ini kami Terlawan I s/d Terlawan IX melampirkan Bukti Terlw.6 Bukti Permohonan Eksekusi, Bukti Terlaw. 7 Bukti Setor uang untuk Permohonan Eksekusi Tgl 17 Maret 2016 dan Bukti Terlw. 8 Berupa Surat Teguran/ Aanmaning.

3. Bahwa Permohonan Perlawanan Pelawan **TELAH NYATA DAN JELAS “NE BIS IN IDEM”**,

Jika dicermati materi Perlawanan Pelawan terkait dengan obyek perkara yakni Tanah-Tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 3000, 3001, 3002, 3003, 3004 dan 3005, hal mana Tanah-Tanah tersebut telah menjadi obyek sengketa dalam Putusan-Putusan Pengadilan yakni Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 128/Pdt.G/2009/Pn.Slmm Tanggal 31 Maret 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 90/Pdt/2010/PTY Tanggal 07 Juni 2011 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1851 K/Pdt/2012 Tanggal 11 Februari 2015, yang **telah diperiksa dan dipertimbangkan secara hukum yang benar dan putusan-putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap**.

4. Bahwa didalam azaz-azaz hukum, dikenal dengan ITIKAD BAIK , yang secara hukum harus dihargai, sebaliknya jika seseorang BERITIKAD TIDAK BAIK , maka secara hukum telah mencederai penghargaan terhadap Hukum dan atau Aturan. Dapat diketahui bahwa PEMOHON yang bernama MARGO RAHARJO , sebenarnya PEMOHON adalah ayah/ orang tua dari masing-masing PARA TURUT TERLAWAN II, III dan IV. Bahwa dalam melaksanakan perbuatan hukum untuk mengkonversi tanah-tanah sengketa tersebut, diketahui oleh pemohon, yang semuanya telah dipertimbangkan pada

**Halaman 23 dari 38, Putusan No.105/PDT/2018/PT YYK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tingkat pertama dari Putusan Perdata Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn yang TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, termasuk saat ini PEMOHON telah mengetahui adanya PERMOHONAN EKSEKUSI dari PIHAK PARA TERMOHON I s/d IX/ PEMOHON EKSEKUSI, namun PEMOHON HANYA BERUSAHA UNTUK MENUNDA PELAKSANAAN EKSEKUSI, sehingga dengan demikian, kami berkesimpulan bahwa **PEMOHON BERITIKAD TIDAK BAIK**, karena telah mengabaikan PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP tersebut diatas, Oleh karena itu patut secara hukum untuk DIKABULKAN EKSEPSI para Terlawan I s/d Terlawan IX ini untuk seluruhnya dan MENYATAKAN DALAM PUTUSAN SELA , yang akan kami sebutkan pada bagian akhir dari Jawaban ini.

## B. JAWABAN POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap dalil Para Terlawan I s/d Terlawan IX yang dimuat dalam EKSEPSI diatas , dapat diambil alih pula dalam dalil Jawaban untuk Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Para Terlawan I s/d Terlawan IX menyatakan bahwa menolak dalil-dalil Pelawan untuk seluruhnya, karena tidak berdasarkan hukum, kecuali yang secara tegas diakuinya dan atau bersesuaian dengan dalil Para Terlawan I s/d Terlawan IX tersebut;
3. Bahwa terhadap POSITA No. 1, 2 dan 3 , ADALAH BENAR;
4. Bahwa PELAWAN tidak dijadikan pihak dalam Perkara sebelumnya yakni Perkara No. 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn Tanggal 31 Maret 2010 jo Putusan Banding No. 90/Pdt/2010 Tanggal 7 Juni 2011 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1851 K/Pdt/2012, karena PELAWAN BUKAN PEMILIK TANAH-TANAH SENGKETA, sehingga secara hukum pula tidak menimbulkan kerugian bagi Pelawan, dengan demikian MENOLAK dalil Posita No. 4 tersebut;
5. Bahwa MENOLAK dalil Posita No. 5 tersebut, karena sebenarnya PELAWAN sebagai ayah/ Orang Tua dari Para TURUT TERLAWAN II s/d TURUT TERLAWAN IV bukan pemilik Tanah-Tanah sengketa SHM No. 3000/Madurejo, SHM No. 3001/Madurejo, SHM No. 3002/Madurejo, SHM No. 3003/Madurejo, SHM No. 3004/ Madurejo serta SHM No. 3005/Madurejo, namun PELAWAN malahan sangat aktif pada saat konversi Tanah-Tanah sengketa tersebut, malahan menyatakan dirinya serta isterinya TELAH MENINGGAL DUNIA sehingga bisa jatuh kepada anak-anaknya (para Turut Terlawan II s/d Turut Terlawan IV) dan MENGETAHUI

**Halaman 24 dari 38, Putusan No.105/PDT/2018/PT YYK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya PERBUATAN MELAWAN HUKUM tersebut, serta sebenarnya terkait dalil ini, TELAH PULA DIAJUKAN OLEH para Tergugat / Para Turut Terlawan I s/d Turut Terlawan IV dalam EKSEPSINYA pada waktu pemeriksaan Perkara Perdata dalam Perkara Nomor : 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn , dan TELAH DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM SECARA SEKSAMA DAN SEMPURNA dan DITOLAK DALIL tersebut, yang sekarang ini TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.

6. Bahwa secara nyata PELAWAN sebelumnya telah mengetahui adanya Gugatan dalam Perkara No. 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn yang telah putus pada Tanggal 31 Maret 2010 dan telah mempunyai KEKUATAN HUKUM TETAP, dengan ITIKAD TIDAK BAIK PELAWAN, jika memang punya kepentingan hukum pada waktu itu , maka bisa melakukan intervensi dalam Perkara sebelumnya, akan tetapi PELAWAN tidak melakukan hal tersebut, sehingga secara nyata dan jelas , bahwa PELAWAN BERITIKAD TIDAK BAIK dan MENGHAMBAT proses Eksekusi atas perkara No. 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn tersebut, padahal perkara tersebut TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP;
7. Bahwa terhadap Posita No. 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 dan Posita No. 22 telah dipertimbangkan secara HUKUM dalam Pertimbangan Hukum pada Putusan No. 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn Tanggal 31 Maret 2010 jo Putusan Banding No. 90/Pdt/2010/PTY Tanggal 7 Juni 2011 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1851 K/Pdt/2012 Tanggal 11 Februari 2015, sehingga HARUS DITOLAK DALIL PELAWAN tersebut;
8. Bahwa terhadap Posita No. 23 yang menyatakan bahwa Kantor BPN Kabupaten Sleman (yang dalam hal ini pihak TURUT TERLAWAN VI) telah menerbitkan SHM No. 3000 atas nama TUTIK (TURUT TERLAWAN I) seluas 377 M2, dan SHM No. 3001 atas nama WINARTI (TURUT TERLAWAN II ) seluas 699 M2, dan SHM No. 3002 atas nama SRIANI (TURUT TERLAWAN III) Seluas 360 M2, dan SHM No. 3003 atas nama TRIYATNO (TURUT TERLAWAN IV) seluas 1.057 M2, dan SHM No. 3004 atas nama WINARTI (TURUT TERLAWAN II) seluas 242 M2, dan SHM No. 3005 atas nama SRIANI (TURUT TERLAWAN III) seluas 268 M2, BERDASARKAN Putusan Perkara sebelumnya yakni Perkara No. 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn Tanggal 31 Maret 2010 jo Putusan Banding No. 90/Pdt/2010/PTY tanggal 7 Juni 2011 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1851 K/Pdt/2012 Tanggal 11 Februari 2015, YANG TELAH

**Halaman 25 dari 38, Putusan No.105/PDT/2018/PT YYK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERKEKUATAN HUKUM TETAP, yang antara lain, amarnya berbunyi :  
“bahwa Tanah-Tanah tersebut diatas tidak mempunyai kekuatan mengikat hak kepemilikannya lagi dan penguasaan tanah-tanah tersebut TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM serta menghukum kepada Para Pihak diatas untuk mengembalikan Tanah-Tanah tersebut dan menyerahkannya kepada PARA TERLAWAN I s/d TERLAWAN IX sebagai ahli Waris Alm. SODIMEJO alias SODIKUN tanpa beban dan syarat apapun “.

Sehingga dengan demikian, walaupun PELAWAN MEMINTA PEMBATALAN SHM OBYEK SENGKETA tersebut (Vide Posita No. 33), maka terlebih dahulu pula PENGADILAN TELAH MENDAHULUI MENYATAKAN BAHWA SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lagi, dan Tanah-Tanah tersebut dikembalikan dan diserahkan kepada PARA TERLAWAN I s/d TERLAWAN IX sebagai AHLI WARIS Alm. SODIMEJO Als SODIKUN tanpa syarat apapun sebagai PEMILIKNYA YANG SAH (Vide Amar Putusan PN Sleman No. 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn Tgl 31 Maret 2010 pada Petitum No. 6, 7 dan No. 9 );

9. Bahwa terkait dengan Posita No. 24, dalil Pelawan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan sebelumnya, yakni Putusan-Putusan pada Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn Tanggal 31 Maret 2010 jo Putusan Banding Nomor : 90/Pdt/2010/PTY tanggal 07 Juni 2011 jo Putusan Kasasi Nomor : 1851 K/Pdt/2012 Tanggal 11 Februari 2015 yang TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, yang saat ini Para Terlawan I s/d Terlawan IX TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN EKSEKUSI kepada Pengadilan Negeri Sleman, yang demikian pula dalil PELAWAN yang menyatakan bahwa NY. MARGO RAHARJO dan PELAWAN Sdr. MARGO RAHARJO masih hidup , padahal pada saat pengajuan Konversi SHM para TURUT TERLAWAN I s/d TURUT TERLAWAN IV diatas “ DIMATIKAN” , semua ini SEBENARNYA ATAS REKAYASA PELAWAN , yang akan menghilangkan / mengaburkan Silsilah yang seakan-akan Tanah itu milik KARYODIMEJO dan agar tidak bisa dilacak silsilah tersebut jika diturunkan kepada anak-anak PELAWAN , HAL INI PULA PARA Terlawan I s/d Terlawan IX telah pula mengajukan Laporan Pidana pada POLRES SLEMAN pada Tanggal 5 Januari 2010 Laporan Polisi No. LP/09/I/2010/DIY/RES SLM , yang saat ini sedang dalam proses penyidikan pada Polres Sleman. Sehingga dengan demikian dalil Posita No.24 tersebut atas REKAYASA PELAWAN sendiri, yang

**Halaman 26 dari 38, Putusan No.105/PDT/2018/PT YJK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekarang justru dijadikan dalil untuk mengajukan Perlawanannya atas Pemilikan Tanah yang TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM tersebut;
10. Bahwa Posita No. 25 TIDAK BENAR , dalil tersebut hanya sebagai alasan PEMBENAR , karena sebenarnya justru **sebagai Aktor Intelektual untuk “ membuat mati “ PELAWAN dan ISTERI PELAWAN , adalah PELAWAN sendiri dan anak-anaknya yakni Para Turut Terlawan II s/d Turut Terlawan IV tersebut diatas;**
  11. Bahwa Posita No. 26 telah dipertimbangkan dalam Putusan sebelumnya yakni Putusan-Putusan Pengadilan, yakni Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn Tanggal 31 Maret 2010 jo Putusan Banding Nomor : 90/Pdt/2010/PTY Tanggal 07 Juni 2011 jo Putusan Kasasi Nomor : 1851 K/Pdt/2012 Tanggal 11 Februari 2015, yang saat ini Putusan-Putusan tersebut semua TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP , malahan saat ini TELAH DIAJUKAN EKSEKUSI melalui Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana tersebut dalam Permohonan Eksekusi No. 09/Pdt.E/2016 /PN.Slmn Tanggal 17 Maret 2016, dan atau pula dalil Posita No. 26 tersebut SEBENARNYA , bahwa yang memalsukan SURAT KEMATIAN tersebut, justru PELAWAN SENDIRI dan anak-anaknya yakni TURUT TERLAWAN II s/d TURUT TERLAWAN IV diatas, sehingga MENOLAK dalil Posita No. 26 tersebut;
  12. Bahwa terkait Posita No. 27, 28, 29 dan Posita No. 30, maka dalil tersebut HARUS DITOLAK SECARA HUKUM, karena telah dipertimbangkan secara seksama dan sempurna secara hukum dalam Putusan-Putusan Pengadilan, yakni Putusan Perdata Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn Tanggal 31 Maret 2010 jo Putusan Banding Nomor : 90/Pdt/2010/PTY Tanggal 07 Juni 2011 jo Putusan Kasasi Nomor : 1851 K/Pdt/2012 Tanggal 11 Februari 2015, yang saat ini TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP dan telah pula diajukan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Sleman pada Tanggal 17 Maret 2016 No. 09/Pdt.E/2016, sehingga dengan demikian MENOLAK DALIL POSITA No. 27,28,29 dan 30 TERSEBUT;
  13. Bahwa sebenarnya PELAWAN BERITIKAD TIDAK BAIK dan TIDAK KONSISTEN, karena yang benar bahwa terkait dengan pembuatan SHM ( Sertifikat Hak Milik ) Tanah-Tanah sengketa yang semula atas nama anak-anak PELAWAN , PELAWAN MENGETAHUI PROSESNYA termasuk Turut Terlawan II dan Turut Terlawan IV pada Kantor Pertanahan Kab. Sleman, dan setelah adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1851

**Halaman 27 dari 38, Putusan No.105/PDT/2018/PT YYK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2012 Tanggal 11 Februari 2015, Pelawan menyatakan bahwa Para Turut Terlawan III dan IV tidak dilibatkan, buktinya Para Terlawan III dan IV dalam persidangan sebelumnya mempertahankan SHM yang dimilikinya, namun berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn Tanggal 31 Maret 2010 jo Putusan Banding Nomor : 90/Pdt.G/2010/PTY Tanggal 07 Juni 2011 jo Putusan Kasasi Nomor : 1851 K/Pdt/2012 Tanggal 11 Februari 2015 **MENYATAKAN SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH-TANAH TERSEBUT TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT dan atau BATAL DEMI HUKUM.** Sehingga dengan demikian **MENOLAK** Jawaban No. 31 dan No. 32 dari Jawaban Pelawan tersebut;

14. Bahwa sebenarnya PELAWAN jika menyatakan Tanah-Tanah sengketa yang merupakan milik anak-anaknya tersebut **BATAL DEMI HUKUM** , berdasarkan Jawaban No. 33, justru sebelumnya berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan yakni Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn Tanggal 31 Maret 2010 jo Putusan Banding Nomor : 90/Pdt.G/2010/PTY Tanggal 07 Juni 2011 jo Putusan Kasasi Nomor : 1851 K/Pdt/2012 Tanggal 11 Februari 2015, **TELAH LEBIH DULU MENYATAKAN BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT**, dan Tanah-Tanah sengketa tersebut kembali kepada Para Terlawan I s/d Terlawan IX sebagai ahli waris dari Alm. Sodimejo als Sodikun, sehingga menolak dalil Jawaban No. 33 tersebut;
15. Bahwa terkait Jawaban No. 34 , Para Terlawan I s/d Terlawan IX **MENOLAK UNTUK SELURUHNYA** , karena telah dipertimbangan secara seksama dan sempurna berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan Yakni Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn Tanggal 31 Maret 2010 jo Putusan Banding Nomor : 90/Pdt/2010/PTY Tanggal 07 Juni 2011 jo Putusan Kasasi Nomor : 1851 K/Pdt/2012 Tanggal 11 Februari 2015 yang **SAAT INI TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP** dan Para Terlawan I s/d Terlawan IX telah pula mengajukan EKSEKUSI atas Putusan Pengadilan tersebut kepada Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Penetapan EKSEKUSI Nomor : 09/Pdt.E/2016/PN.Slmn Tanggal 3 Maret 2016;
16. Bahwa **MENOLAK JAWABAN No. 35** tersebut, **KARENA PERMOHONAN GANTI RUGI TERSEBUT TIDAK BERDASARKAN HUKUM** , dengan pertimbangan sebagaimana Para Terlawan I s/d Terlawan IX uraian diatas;

**Halaman 28 dari 38, Putusan No.105/PDT/2018/PT YYK**





17. Bahwa terkait Jawaban No. 36 serta No. 37, MOHON UNTUK DITOLAK UNTUK SELURUHNYA, karena TIDAK BERDASARKAN HUKUM , dan atau produk Putusan-Putusan yakni Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn Tanggal 31 Maret 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 90/Pdt/2010/PTY Tanggal 07 Juni 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1851 K/Pdt/2012 Tanggal 11 Februari 2015 ADALAH SAH DAN MENGIKAT SERTA BERDASARKAN HUKUM YANG SAAT INI TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ;
18. Bahwa untuk selebihnya, MENOLAK PERLAWANAN PELAWAN tersebut UNTUK SELURUHNYA, karena TIDAK BERDASARKAN HUKUM;

**C. GUGATAN REKONPENSI :**

Bahwa dalam gugatan rekonpensi ini, yang semula Pelawan menjadi Tergugat Rekonpensi, dan Para Terlawan I s/d Terlawan IX disebut sebagai Penggugat Rekonpensi. Dan Para Turut Terlawan I s/d VI disebut sebagai Turut Tergugat Rekonpensi.

Adapun Pokok-Pokok Gugatan Rekonpensi ini kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai obyek gugatan Rekonpensi ini adalah Tanah-Tanah SHM No. 3000/Madurejo , SHM No. 3001/Madurejo, SHM No. 3002/Madurejo, SHM No. 3003/Madurejo, SHM No. 3004/Madurejo, SHM No. 3005/Madurejo, yang menurut Putusan-Putusan Pengadilan yakni Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 128/Pdt.G/2009/PN.Slmn Tanggal 31 Maret 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 90/Pdt/2010/PTY Tanggal 07 Juni 2011 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1851 K/Pdt/2012 Tanggal 11 Februari 2015, yang telah berkekuatan hukum TETAP , dan dinyatakan bahwa Tanah-Tanah tersebut Hak Kepemilikannya tidak sah dan melawan hukum sehingga dikembalikan kepada Para Penggugat Rekonpensi sebagai Ahli Waris Alm. Sodimejo Als Sodikun TANPA BEBAN dan SYARAT APAPUN, dan atau SHM tanah-tanah tersebut diatas TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT LAGI;
2. Bahwa setelah terbitnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tanggal 11 Februari 2015, maka kemudian para Penggugat Rekonpensi telah pula mengajukan PERMOHONAN EKSEKUSI kepada Pengadilan Negeri Sleman pada Tanggal 3 Maret 2016 No. 09/E.Pdt/2016/PN.Slmn, dan telah pula dilakukan Anmaning dua kali, sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Tergugat Rekonpensi untuk melakukan gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Tanah-Tanah tersebut karena telah mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa dengan demikian, apabila Tergugat Rekonsensi masih mempertahankan Tanah-Tanah sengketa tersebut diatas, padahal Tergugat Rekonsensi tidak punya hak atas Tanah-Tanah tersebut, maka Tergugat Rekonsensi telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan Tergugat Rekonsensi telah nyata merupakan Pihak YANG BERITIKAD TIDAK BAIK karena TIDAK MENGHARGAI PUTUSAN PENGADILAN yang sekaligus merugikan Pihak Penggugat Rekonsensi dengan adanya Gugatan Perlawanan tersebut;
4. Bahwa lebih dari pada itu, didalam Putusan- Putusan Pengadilan yang disebutkan diatas, disebutkan pula bahwa menghukum Tergugat lainnya untuk patuh dan Taat atas Putusan Pengadilan-Pengadilan tersebut diatas, termasuk Para Pihak Turut Tergugat Rekonsensi I s/d VI untuk patuh dan taat atas putusan-putusan tersebut, karena Putusan-Putusan Pengadilan Tersebut TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP;
5. Bahwa dengan adanya Gugatan Perlawanan dari Tergugat Rekonsensi/Pelawan, menjadikan Para Penggugat Rekonsensi/ Terlawan I s/d Terlawan IX dirugikan baik secara materiil maupun secara Moriil, karena seharusnya Tanah- Tanah tersebut sudah dalam penguasaan Para Penggugat Rekonsensi, namun dengan adanya Perlawanan tersebut belum bisa menguasai hak-haknya atas Tanah-Tanah sengketa.
6. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonsensi yang jika dinilai dengan uang berjumlah Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dan Kerugian Moriil karena merasa dipermalukan dalam masyarakat karena telah terbit Putusan Pengadilan yang sudah seharusnya dapat menguasai dan menikmati Tanah-Tanah milik Para Penggugat Rekonsensi akan tetapi belum dikuasai karena adanya Perlawanan dari Tergugat Rekonsensi/ Pelawan, yang dinilai uang kerugian Moriil tersebut berjumlah Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah), yang jika ditotal jumlah kerugian Para Penggugat Rekonsensi sebanyak Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);
7. Bahwa untuk menjamin dikabulkannya Gugatan Rekonsensi ini, mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk menjatuhkan SITA JAMINAN terhadap harta Tergugat Rekonsensi/ Pelawan yang pada saatnya nanti Penggugat Rekonsensi ajukan dalam persidangan ini;

**Halaman 30 dari 38, Putusan No.105/PDT/2018/PT YJK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara ini, untuk menjatuhkan Putusannya, sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Terlawan I s/d IX untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak menerima dan atau menolak Permohonan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima Jawaban Para Terlawan I s/d Terlawan IX untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan, adalah Pelawan yang beritikad tidak baik;
3. Menyatakan Permohonan Pelawan tidak diterima dan atau ditolak untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

## **DALAM GUGATAN REKONPENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Para Terlawan I s/d Terlawan IX untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Harta milik Tergugat Rekonsensi/ Pelawan baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi/ Pelawan, adalah pihak yang beritikad tidak baik;
4. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 128/Pdt.G/2009/Pn.Slmn Tanggal 31 Maret 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 90/Pdt/2010/PTY Tanggal 07 Juni 2011 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1851 K/Pdt/2012 Tanggal 11 Februari 2015 TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP ;
5. Menyatakan sah dan mengikat Permohonan Eksekusi Tanggal 3 Maret 2016 terhadap Putusan-Putusan tersebut diatas yang telah berkuatan hukum tetap sebagaimana tersebut dalam Penetapan Eksekusi Nomor : 09/E.Pdt/2016/PN.Slmn Tanggal 17 Maret 2016;
6. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonsensi/ Para Terlawan I s/d IX telah dirugikan atas adanya perlawanan dari Tergugat Rekonsensi/Pemlawan atas perkara tersebut diatas;

**Halaman 31 dari 38, Putusan No.105/PDT/2018/PT YYK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi/Pelawan dan Para Turut Tergugat Rekonsensi I s/d VI untuk patuh dan taat atas adanya Putusan-Putusan Pengadilan diatas yang telah berkuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Pelawan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi/ Para Terlawan I s/d Terlawan IX baik kerugian materiil maupun moriil , yang dirinci :
  - \* Kerugian Materiil sebanyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
  - \* Kerugian Moriil sebanyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
9. Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Pelawan dan Para Turut Tergugat I s/d VI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan rekonsensi ini secara tanggung renteng;

Telah membaca, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 35/Pdt.Plw/2016/PN Smn tanggal 20 September 2016 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi TERLAWAN I sampai dengan TERLAWAN IX tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang tidak benar ;

**DALAM REKONVENSI :**

- Menolak perlawanan PELAWAN REKONVENSI untuk seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum PELAWAN KONVENSI/TERLAWAN REKONVENSI untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.371.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 35/Pdt.Plw/2016/PN Smn tanggal 20 September 2016, kepada Turut Terbanding I/Turut Terlawan I melalui Kepala Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, pada tanggal 5 Oktober 2016;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 35/Pdt.Plw/2016/PN Smn tanggal 20 September 2016, kepada Turut Terbanding II/Turut Terlawan II melalui Pemerintah Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, pada tanggal 5 Oktober 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 35/Pdt.Plw/2016/PN Smn tanggal 20 September 2016, kepada Turut Terbanding III/Turut Terlawan III melalui Pemerintah Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, pada tanggal 5 Oktober 2016;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 35/Pdt.Plw/2016/PN Smn tanggal 20 September 2016, kepada Turut Terbanding IV/Turut Terlawan IV melalui Pemerintah Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, pada tanggal 5 Oktober 2016;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 35/Pdt.Plw/2016/PN Smn tanggal 20 September 2016, kepada Kuasa Turut Terbanding V/Turut Terlawan V, pada tanggal 6 Oktober 2016;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 35/Pdt.Plw/2016/PN Smn tanggal 20 September 2016, kepada Turut Terbanding VI/Turut Terlawan VI, pada tanggal 4 Oktober 2016;

Telah membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 September 2018, Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman Nomor 35/Pdt.Plw/2016/PN Smn tanggal 20 September 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 1 Februari 2017 dengan cara seksama;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 1 Februari 2017 dengan cara seksama;

Telah membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, telah diberitahukan kepada Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 10 Oktober 2016 dengan cara seksama;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, telah diberitahukan kepada Terbanding IV semula Terlawan IV pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan cara seksama;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, telah diberitahukan kepada Terbanding V, VI, VII, VIII, IX semula Terlawan V, VI, VII, VIII, IX masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2016 dengan cara seksama;

**Halaman 33 dari 38, Putusan No.105/PDT/2018/PT YYK**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I, II, III, IV, V, semula Turut Terlawan I, II, III, IV, V, masing-masing pada tanggal 7 November 2016 dan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Terlawan VI pada tanggal 3 November 2016;

Telah, membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tertanggal 25 Oktober 2016, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Oktober 2016;

Telah membaca, Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, yang telah disampaikan kepada Kuasa hukum Terbanding I s/d IX semula Terlawan I s/d IX pada tanggal 7 November 2016;

Telah membaca, Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, yang telah disampaikan kepada Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 8 November 2016;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, yang telah disampaikan kepada Terbanding IV semula Terlawan IV pada tanggal 16 November 2016;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, yang telah disampaikan kepada Terbanding V, VI, VII, VIII, IX semula Terlawan V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Terbanding I, II, III, IV, V, semula Turut Terlawan I, II, III, IV, V masing-masing pada tanggal 7 November 2016;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan, yang telah disampaikan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Terlawan VI pada tanggal 3 November 2016;

Telah, membaca, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX tertanggal 14 November 2016, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 14 November 2016;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, yang telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 13 Desember 2016;

**Halaman 34 dari 38, Putusan No.105/PDT/2018/PT YYK**



Telah membaca, Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, yang telah disampaikan kepada Turut Terbanding I, II, III, IV, V, semula Turut Terlawan pada tanggal 6 Desember 2016;

Telah membaca, Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Terlawan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, yang telah diberitahukan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Terlawan VI pada tanggal 13 Desember 2016;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (Inzage) yang telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 9 November 2016 ;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (Inzage) Banding, yang telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II, masing-masing pada tanggal 31 Juli 2017;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas, yang telah diberitahukan kepada Terbanding III semula Terlawan III, pada tanggal 17 November 2016;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage), yang telah diberitahukan kepada Terbanding IV semula Terlawan IV, pada tanggal 30 November 2016;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage), yang telah diberitahukan kepada Terbanding V, VI, VII, VIII, IX semula Terlawan V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Turut Terlawan I, II, III, IV, V, VI masing-masing pada tanggal pada tanggal 9 November 2016;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan mengajukan Memori Banding tanggal 25 Oktober pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 35/Pdt.Plw/2016/PN.Smn tertanggal 20 September 2016, Pembanding dahulu Pelawan menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Factie* tingkat pertama Nomor 35/Pdt.Plw/2016/PN.Smn adalah keliru;

- Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama tidak memberikan atau kurang cukup memberikan pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);
- Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap, tidak cukup cermat mempertimbangkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti surat atau tidak pula mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang dikemukakan dalam Kesimpulan dan Replik yang disampaikan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Terlawan mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 November 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam memori banding Pembanding masih mencantumkan nama FX Santoso yang ditulis sebagai Terlawan IV dan sekarang sebagai Terbanding IV, padahal yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2016 berdasarkan surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Ducapil Kota Surabaya No.3578 Km-26012016-0117 tanggal 27 Januari 2016 yang bukti tersebut sudah disampaikan sebagai bukti Terlawan I s/d IX pada pemeriksaan perkara ini pada tingkat pertama, yang ini sudah digantikan ahli waris anak yakni, Istanti, Ema Dwi Sayekti, Heri Kurniawan dan Totok Suprantoko (dalam surat kuasa No.4 s/d No. 7), sehingga dengan demikian, maka Memori Banding tersebut telah cacat secara hukum dan atau Memori Banding tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 35/Pdt.Plw/2016/PN.Smn tertanggal 20 September 2016 adalah putusan yang tepat dan benar sehingga secara hukum perlu untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan dan kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Terlawan yang membantah memori banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa semua uraian tersebut, baik dalam memori banding maupun kontra memori banding semuanya telah disampaikan dalam persidangan di Tingkat Pertama,

**Halaman 36 dari 38, Putusan No.105/PDT/2018/PT YYK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 35/Pdt.Plw/2016/PN.Smn tertanggal 20 September 2016 dan juga telah pula mencermati surat-surat bukti kedua belah pihak yang berperkara, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim di tingkat banding, dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum nya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 35/Pdt.Plw/2016/PN.Smn tertanggal 20 September 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pelawan tetap dipihak yang kalah, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan akan dibebankan kepada Pembanding semula Pelawan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 207 ayat (2) dan ayat (3) HIR (*Herzine Inland Reglement*) dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 35/Pdt.Plw/2016/PN.Smn tanggal 20 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Kamis tanggal 11 Oktober 2018** oleh kami Sularso, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Tri Widodo, S.H. dan Sugeng Riyono, S.H. M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu tanggal 31 Oktober 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ferry Halomoan Lubis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim anggota:

Ketua Majelis Hakim,

Tri Widodo, S.H.

Sularso, S.H., M.H.

Sugeng Riyono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ferry Halomoan Lubis, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Meterai putusan ..... Rp. 6.000,00
  2. Biaya Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,00
  3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman..... Rp139.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)